



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 684 K/Pid.Sus/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN;**

Tempat Lahir : Kalimantan Selatan;

Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 5 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### Ketiga :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 684 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Reja Lebong tanggal 23 November 2017 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dibungkus Plastik Klip Warna Bening;
  - 3 (tiga ) Lembar Plastik Klip Kosong Warna Bening;
  - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (Bong);
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Crp., tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 684 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening; Total berat bersih keseluruhan Sejumlah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;  
Dengan Perincian :
    - Untuk barang bukti di Pengadilan : 0,06 (nol koma nol enam) gram.
    - Digunakan sebagai sampel untuk pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu : 0,003 (nol koma nol tiga) gram;
  - 3 (tiga ) lembar plastik klip kosong warna bening;
  - 1 (satu) set alat hisap bong;

### **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 73/Pid.Sus/2017/PT.BGL., tanggal 11 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Crp, tanggal 6 Desember 2017 yang dimintakan banding ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 684 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Crp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 6 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 6 Februari 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa Keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sepedapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 684 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Bahwa terlepas alasan keberatan kasasi Terdakwa, Majelis sependapat dengan *Judex facti* Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1), namun pidana penjara yang diputusan *Judex Facti* kurang tepat dan tidak adil;

Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* berperan sebagai pihak yang diminta untuk menolong sdri. LEVI MARDIAN melayani dan memberikan shabu sebanyak 0,09 gram kepada orang yang akan datang ke rumah untuk mengambil shabu;

Bahwa Terdakwa dengan sdri. LEVI maupun Ibu YENI adalah serumah, bahwa Terdakwa bekerja service meubel pada Ibu YENI (orang tua sdri. LEVI).

Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kecil kepada seseorang dan Terdakwa menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa melaksanakan permintaan sdr. LEVI untuk menyerahkan shabu kepada seseorang dan tidak mendapatkan keuntungan atau upah. Niat baik Terdakwa menolong sdri. LEVI tetapi sesungguhnya melanggar hukum. Terdakwa tidak pernah mendapat imbalan uang, namun Terdakwa biasa diberi imbalan memakai shabu secara gratis bersama sdri. LEVI;

Bahwa Terdakwa sering diminta tolong oleh sdri. LEVI untuk menyerahkan shabu kepada seseorang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa tinggal di serumah dengan sdri. LEVI secara gratis;

Bahwa Terdakwa tidak layak dan adil dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan karena peran Terdakwa sebagai pihak yang menyerahkan narkoba tanpa mendapatkan untung berupa uang;

Bahwa Terdakwa melaksakan permintaan sdri. Levi bukan karena profesi atau pekerjaan Terdakwa melainkan ketulusan hati Terdakwa namun perbuatan *a quo* adalah salah dari segi hukum negara;

Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memberikan, menyerahkan narkoba kepada seseorang dalam jumlah banyak, terbukti Terdakwa

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 684 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dalam jumlah sedikit yaitu 0,09 gram sehingga hukumannya Terdakwa bukan pemilik barang dan tidak berperan sebagai bandar atau produsen, pengimport dsb;

Bahwa kesalahan Terdakwa masih dalam tingkatan yang ringan sehingga hukumannya harus ringan;

Bahwa kesalahan Terdakwa karena terlibat dalam kegiatan menolong orang lain menerima dan menyerahkan narkoba padahal perbuatan a quo adalah bersifat melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* kurang tepat dan adil dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan adil bijaksana karena tanpa mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara komprehensif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP *Juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenail lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 684 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 73/Pid.Sus/2017/PT.BGL., tanggal 11 Januari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Crp., tanggal 6 Desember 2017 mengenai lamanya pidana penjara:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 7 Juni 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,  
ttd./**Dr. H. Margono, SH, MHum, MM.**  
ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.**

Ketua Majelis,  
ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum.**

Panitera Pengganti ,  
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**N I P. 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 684 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 684 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)